

Nomor : B/91/022025 27 Februari 2025

Yth.

Pimpinan Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak

Tempat

Perihal : Informasi Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2025

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat (3)).
- 2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas Upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4)).
- 3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2024 sebesar 5,03 persen (Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 17/02/Th. XXVIII tanggal 5 Februari 2025).
- 4. Berdasarkan hal tersebut diatas, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan batas paling tinggi Upah sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun mulai bulan Maret 2025 sebesar Rp10.547.400,00.

5. Mengingat poin-poin...

5. Mengingat poin – poin diatas, Kami berharap agar Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan dapat menyesuaikan pelaporan dan perhitungan iuran Program Jaminan Pensiun untuk bulan laporan Maret 2025.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

NU/DE/KP 00.02